



P E N E T A P A N

Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

DJOKO PRATOMO, Lahir di Semarang 3 Maret 1972, Tempat Tinggal di Jalan Taman Srejeki Timur III Nomor 32 RT007 RW006 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 17 Oktober tahun 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 dalam Register Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Kabupaten Semarang pada tanggal 9 Februari 1997 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama : ROSSALINE DWIANAWATHIE TIWOW berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 26 November 2012, nomor : 29/1997 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. GERALDUS GALEHANTOMO PRIYO SEJATI, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 19 April 1997;
 2. GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005;
 3. GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012;
- Bahwa isteri Pemohon pada tanggal 3 Juli 2021 telah meninggal dunia di Semarang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian 30 Juli 2021 nomor : 3374-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM-29072021-0054 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang;

- Bahwa sepeninggalnya isteri Pemohon, maka Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Keterangan Hak Waris tanggal 07 September 2021 nomor : 34/KHW/IX/2021, yang dibuat oleh HONKY LESTARI T.W.M.J, SH.,MH.
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk hidup dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka untuk kepentingan menjual tanah dan bangunan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk sebagai wali untuk mewakili melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak-anak yang belum dewasa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenaan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - II. Menetapkan menunjuk Pemohon (DJOKO PRATOMO) sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama :
 1. GABRIEL BEATO DJOANANDA, Laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 08 Februari 2005;
 2. GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 26 Mei 2012;untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263/Kebonmanis yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 616 m2, yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
 - III. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN
Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan Foto copy KTP NIK: 3374130303720009 atas nama Djoko Pratomo, SE tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga No. 3374131212053445 atas nama Kepala Keluarga Djoko Pratomo, SE, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Kutipan II Bo.17/KW/XI/2012) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 26 Nopember 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6840268300 atas nama Giselle Araceli Putridjoana yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 287/TP/2005 atas nama Gabriel Beato Djoananda yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 27 Mei 2005, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.131/1997 atas nama Geraldus Galehantomo Priyo Sejati yang Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 9 Juni 1997, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3374-KM-29072021-0054 atas nama Rossaline Dwianawathie Tiwow yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan Foto copy Akta Keterangan Waris Nomor:34/IX/2021 tanggal 07 September 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli dan Foto copy Sertipikat Hak Milik No.3263 Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan pula saksi saksi di persidangan yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN
Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SULIYEM; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya bekerja di rumah Pemohon sudah lama, kurang lebih sudah 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saya tidak tahu kapan Pemohon menikah
 - Bahwa Isteri Pemohon bernama Ibu Rossaline Dwianawathie Tiwow;
 - Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
 - Bahwa Anak Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:
 - GERALDUS GALEHANTOMO PRIYO SEJATI, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 19 April 1997 (usia 25 tahun);
 - GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005 (usia 17 tahun);
 - GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012 (usia 10 tahun);
 - Bahwa isteri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 di Semarang;
2. Saksi GERALDUS GALEHANTOMO PRIYO S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Taman Srejekei Timur III Nomor 32 RT007 RW006 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
 - Bahwa Isteri Pemohon bernama Ibu Rossaline Dwianawathie Tiwow;
 - Bahwa Isteri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 di Semarang;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
 - Bahwa Anak Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:
 1. GERALDUS GALEHANTOMO PRIYO SEJATI, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 19 April 1997 (usia 25 tahun);
 2. GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005 (usia 17 tahun);
 3. GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012 (usia 10 tahun);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN
Smsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai warisan yang Letak tanah warisan tersebut di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Tujuan Pemohon meminta penetapan di Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual tanah warisan yang berada di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah Menetapkan menunjuk Pemohon (DJOKO PRATOMO) sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

1. GABRIEL BEATO DJOANANDA, Laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 08 Februari 2005;
2. GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 26 Mei 2012;

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263/Kebonmanis yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 616 m², yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan 2 (dua) orang saksi serta kemudian dari seluruh bukti-bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Taman Srejekki Timur III Nomor 32 RT007 RW006 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Ibu Rossaline Dwianawathie Tiwow;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN
Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 di Semarang;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Anak Pemohon berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:
 1. GERALDUS GALEHANTOMO PRIYO SEJATI, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 19 April 1997 (usia 25 tahun);
 2. GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005 (usia 17 tahun);
 3. GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012 (usia 10 tahun);
- Bahwa Pemohon mempunyai warisan yang Letak tanah warisan tersebut di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Tujuan Pemohon meminta penetapan di Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual tanah warisan yang berada di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti lebih lanjut apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, tentunya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “ *bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN
Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ternyata istri Pemohon Rossaline Dwianawathie Tiwow telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 di Semarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*";

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 47 berbunyi :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Bahwa selanjutnya Pasal 48 berbunyi :

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."

Menimbang bahwa dari bukti P.1, P.2 dan P.3 dikaitkan dengan keterangan saksi saksi ternyata Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama Rossaline Dwianawathie Tiwow yang merupakan istri dari Pemohon dan saat ini sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 3 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Rossaline Dwianawathie Tiwow telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 1. GERALDUS GALEHANTOMO PRIYO SEJATI, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 19 April 1997 (usia 25 tahun); 2.GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005 (usia 17 tahun), 3.GISELLE

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN
Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012 (usia 10 tahun);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005 (usia 17 tahun), 3.GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012 (usia 10 tahun) ternyata belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 diubungkan dengan keterangan saksi saksi selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak, istri Pemohon Rossaline Dwianawathie Tiwow juga meninggalkan sebidang tanah Hak milik SHM nomor: 3263/Kebonmanis yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 616 m2,

Menimbang bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan agar anak bernama GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005 (usia 17 tahun), 3.GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012 (usia 10 tahun) agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena belum dewasa, untuk merawat, mendidik, mengasuh serta mewakili melakukan perbuatan hukum dan hal hal tertentu khusus untuk menjual sebidang tanah Hak milik SHM nomor 3263/Kebonmanis yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 616 m2,

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi saksi dikaitkan dengan bukti P-2 sampai dengan P-8, dan selama persidangan tidak ada keberatan dengan permohonan ini maka Hakim menyimpulkan Pemohon (DJOKO PRATOMO) ditunjuk sebagai Wali untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama GABRIEL BEATO DJOANANDA, laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 08 Februari 2005 (usia 17 tahun), dan .

GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, perempuan, lahir di Semarang, tanggal 26 Mei 2012 (usia 10 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263/Kebonmanis yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 616 m2, yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN
Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon di masa masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat serta bukti bukti tersebut di atas hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan pasal 330, 345 Kitab Undang undang hukum Perdata, pasal 47 dan 48 Undang undang nomor 1 tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (DJOKO PRATOMO) sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama GABRIEL BEATO DJOANANDA, Laki-laki, lahir di Semarang, pada tanggal 08 Februari 2005 dan GISELLE ARACELI PUTRIDJOANA, Perempuan, lahir di Semarang, pada tanggal 26 Mei 2012 untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3263/Kebonmanis yang terletak di Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 616 m2, yang kepemilikannya tercatat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh kami Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil Pengadilan Negeri Semarang Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Smg tanggal 19 Oktober 2022 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dibantu oleh Novianti, SH Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 483/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novianti, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Leges	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)